

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI DANA GAMPONG
NEUHEUN KECAMATAN MASJID RAYA KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**MIRDATILLAH
NIM. 160802015**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mirdatillah
NIM : 160802015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Cempeudak, Panton Labu, 06 Agustus 1998
Alamat : Darussalam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Yang Menyatakan




MIRDATILLAH
NIM.160802015

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI DANA GAMPONG
NEUHEUN KECAMATAN MASJID RAYA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

MIRDATILLAH


NIM. 160802015

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A.
NIP. 196908191 99903 2003


Dian Rubianty, M.PA
NIDN. 2017127403

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI DANA GAMPONG
NEUHEUN KECAMATAN MASJID RAYA
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada hari/tanggal : Senin, 27 Juli 2020 M

06 Dzulhijah 1442 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A.
NIP. 196908191 99903 2003


Sekretaris,


Dian Rubianty, M.PA
NIDN. 2017127403

Penguji I,


Reza Indria, S.HI., M.A., Ph. D.
NIP. 19810316 2011011003

Penguji II,


Mirza Fanzikri, S.Sos. I, M.Si
NIDN. 2002079001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19730723200003200 2


ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah, yang sistematis dan terencana, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Intervensi ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk, di mana pada level gampong, pembiayaan program pemberdayaan perempuan dapat bersumber dari dana gampong. Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah gampong dalam mengalokasikan dana gampong, sehingga keterwakilan kepentingan perempuan dapat dilihat melalui program-program yang mereka laksanakan. Lokasi penelitian adalah Gampong Neuheun, yang terletak di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Gampong Neuheun merupakan salah satu gampong yang terdampak Bencana Tsunami 2004, sehingga banyak perempuan yang ditinggal oleh suami dan terpaksa menjadi kepala rumah tangga. Untuk perempuan di gampong ini, program pemberdayaan perempuan berperan penting guna memastikan terjadinya mobilitas vertikal. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya aparat gampong terhadap pemberdayaan perempuan melalui dana gampong masih relatif rendah, dilihat dari beberapa dimensi pemberdayaan perempuan, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi akses, dan dimensi partisipasi. Rendahnya upaya aparat terhadap pemberdayaan perempuan melalui dana gampong dikarenakan terdapat beberapa hambatan dan kendala seperti aspirasi dari kelompok perempuan masih kurang diprioritaskan. Sehingga kebutuhan dari kelompok perempuan tidak dianggarkan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Perempuan, Dana Gampong.*



KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Dengan judul skripsi “Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar” adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi semua. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, Ak. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran, motivasi serta mengarahkan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


4. Ibu Dian Rubianty, M.PA, selaku Dosen Pembimbing II akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran, motivasi serta mengarahkan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, terkhususnya kepada Prodi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Serta yang teristimewa terima kasih saya kepada orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan do'a untuk saya. Dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terima kasih, terutama kepada Aparatur Gampong Neeun, Pengurus PKK dan Masyarakat
9. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat mahasiswa seangkatan 2016, Cici Novita Sari, Putri Marzaniar, Novi Rosyita Dewi, Meutia Khairun Nisa, Fakhriatul Jannah, Neli Sa'adah dan Meisy Egi Yalti, yang saling bekerja sama dan saling membantu memberikan masukan, dukungan dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Maka dari itu, segala kritikan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Demikian, semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Banda Aceh, 20 Juli 2020

Penulis,

Mirdatillah
NIM. 160802015



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Penjelasan Istilah	7
1.7 Metodologi Penelitian.....	8
1.7.1 Jenis Penelitian	8
1.7.2 Lokasi Penelitian	9
1.7.3 Jenis dan Sumber Data	9
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	11
1.7.5 Teknik Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan.....	17
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Perempuan	18

2.2.3	Sejarah Pemberdayaan Perempuan.....	19
2.2.4	Indikator Keberdayaan	21
2.2.5	Dana Gampong.....	21
2.2.6	Prinsip-Prinsip APBG	22
2.2.7	Gender Budgeting.....	24
2.3	Kerangka Pemikiran	25
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN		26
3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
3.1.1	Sejarah Gampong Neuheun.....	26
3.1.2	Letak Geografis	29
3.1.3	Pemerintahan Gampong	30
3.1.4	Demografi Gampong Neuheun.....	33
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....		36
4.1	Data dan Hasil Penelitian	36
4.1.1	Upaya Aparatur Gampong Dalam Mengelola Dana Gampong	36
4.1.2	Plot Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun	
	A. Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018,	
	B. 2019 dan 2020	41
4.1.3	Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Gampong Neuheun.	44
4.1.4	Tantangan yang di hadapi aparat gampong dalam	
	C. pengalokasian Dana Gampong Terhadap Program	
	D. Pemberdayaan Perempuan.....	52
4.2	Pembahasan	55
BAB V PENUTUP		58
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....		60
DAFTAR LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Sensus Tahun 2020.....	2
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Masjid Raya.....	4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Situs Po Da Niet Tak Berjejak.....	28
Gambar 2.3 Struktur Gampong Neuheun.....	32
Gambar 3.4 Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2018.....	41
Gambar 4.4 Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2019.....	42
Gambar 5.4 Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2020.....	43
Gambar 6.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2018.....	46
Gambar 7.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2019.....	46
Gambar 8.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2020.....	47
Gambar 9.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2018.....	49
Gambar 10.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2019.....	50
Gambar 11.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2020.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Tahun Akademik 2020
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian di Gampong Neuheun
- Lampiran 4 : Draf Wawancara
- Lampiran 5 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pendirian Negara Republik Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Kesejahteraan bermakna bahwa negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dengan menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini tidak hanya ditinjau dari aspek kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan psikologis. Kedua kebutuhan ini dapat menjadi faktor penentu bagi peningkatan kualitas hidup menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beraneka ragam adat budayanya, dan mempunyai latar belakang ekonomi sosial budaya yang berbeda-beda. Keberagaman dan perbedaan tersebut sering kali memicu perbedaan perlakuan dalam masyarakat, seperti adanya perbedaan jenjang pendidikan serta peluang dalam memperoleh pekerjaan lebih, sehingga berdampak pada pendapatan yang mempengaruhi kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang masih kurang berkecukupan pemenuhan hidupnya.

Belum tercukupinya kebutuhan hidup di daerah pedesaan, disebabkan mayoritas penduduk Indonesia berada pada lingkup pedesaan, dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan lingkup perkotaan.¹ Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada September 2018, Maret 2019, dan September 2019 menunjukkan:

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> (Diakses 23/11/2019)

Tabel 1.1 Data Sensus Tahun 2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2018	1,08	2,32	1,63
Maret 2019	1,05	2,18	1,55
September 2019	1,02	2,11	1,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2018	0,25	0,62	0,41
Maret 2019	0,24	0,55	0,37
September 2019	0,23	0,53	0,36

Sumber: *Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada September 2018, Maret 2019, dan September 2019*

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada September 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar 1,02 persen sedangkan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,11 persen.

Namun jika data kemiskinan pada table di atas dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, maka indeks kedalaman kemiskinan bagi kalangan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Indraswari dalam jurnal Analisis Sosial dinyatakan bahwa di kalangan orang miskin, perempuan adalah kelompok termiskin dan mencerminkan kuatnya budaya patriarki. Sehingga perlu adanya pemberdayaan perempuan.² Diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya menjadi dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka ide utama pemberdayaan perempuan bermula dari

² Indraswari. Perempuan dan Kemiskinan. Jurnal Analisis Sosial. Vol. 14 No. 2 September 2009

konsep pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan keadilan”.³ Oleh sebab itu sangat diperlukan intervensi pemerintah melalui dana gampong, dan harus dipastikan alokasi dana gampong tersebut mewakili kepentingan perempuan untuk mobilitas vertikal.

Salah satu provinsi yang memerlukan intervensi pemerintah melalui dana gampong untuk kepentingan perempuan adalah Provinsi Aceh. Hal tersebut dikarenakan setelah terjadinya bencana tsunami dan konflik di Aceh, banyak para perempuan yang ditinggalkan meninggal oleh suami. Sehingga sebahagian dari korban (perempuan) harus hidup mandiri dan mendorong para korban (perempuan) untuk menjadi kepala rumah tangga.

Gampong Neuheun merupakan salah satu gampong yang terdampak konflik dan bencana tsunami 2004 di Aceh. Gampong ini terletak di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, yaitu Aceh Besar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 11.209, dan penduduk perempuan lebih dominan dibandingkan penduduk laki-laki. Gampong Neuheun juga merupakan gampong yang memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Masjid Raya, hal tersebut dapat dilihat dari data BPS Kecamatan Masjid Raya tahun 2018

³ Retno Endah Superni. upaya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan manajemen usaha kecil. (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2011). Hal 104

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Masjid Raya

No	Nama Gampong	Jenis kelamin		Jumlah	Seks Rasio
		Pria	Wanita		
1	Lamnga	572	616	1.188	93
2	Baro	102	65	167	157
3	Neuheun	5.597	5.612	11.209	100
4	Durung	586	586	1.172	100
5	Ladong	1.361	1.121	2.482	121
6	Ruyung	425	386	811	110
7	Paya Kameng	244	244	488	100
8	Beurandeh	322	323	645	100
9	Meunasah Kulam	343	365	708	94
10	Meunasah Keudee	770	703	1.473	110
11	Meunasah Mon	773	741	1.514	104
12	Ie Seum	332	265	597	125
13	Lamreuh	917	900	1.817	102
TOTAL		12.344	11.927	24.271	103

Sumber : BPS Kab.Aceh Besar

Gampong ini merupakan salah satu gampong yang banyak terdapat kepala rumah tangga dari kalangan perempuan. Oleh karena itu perlu adanya keaktifan pemerintah untuk memberdayakan serta mensejahterakan masyarakat dari kalangan perempuan. Salah satu program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di Gampong adalah melalui Dana Gampong.

Pasal 16 ayat 1 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan gampong di Kabupaten Aceh Besar dinyatakan bahwa salah satu klasifikasi Belanja Gampong adalah pemberdayaan masyarakat gampong. pada Pasal 17 ayat 4 disebutkan juga bahwa klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 bahwa salah satu sub bidang dalam klasifikasi pemberdayaan

masyarakat adalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.⁴ Oleh sebab itu sudah selayaknya Pemerintah Gampong ikut andil dalam memberdayakan perempuan melalui Dana Gampong.

Karena itu peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana Dana Gampong alokasikan di Gampong Neheun dari tahun ke tahun untuk melihat bagaimana program-program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dilaksanakan di Gampong Neheun yang tercermin melalui anggaran. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang “Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Gampong Neheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah masih banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di Gampong Neheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, khususnya dalam permasalahan perempuan. Setelah terjadi bencana Tsunami dan konflik yang banyak dari kalangan perempuan yang menggantikan status suami menjadi kepala rumah tangga, dan sampai saat ini masih banyak dari kalangan perempuan tersebut yang mengalami kemiskinan. Maka dari itu perlu melihat sejauh mana Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan oleh aparat Gampong.

⁴ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Diakses 17/08/2020)

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya aparatur gampong dalam mengelola Dana Gampong, yang berkenaan dengan Program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Neheun, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa tantangan yang dihadapi aparatur gampong dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan, yang didanai dengan Dana Gampong di Gampong Neheun Kecamatan Majid Raya Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya aparatur gampong dalam mengelola Dana Alokasi Gampong, khususnya berkenaan dengan Program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Neheun, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi aparatur gampong dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan, yang didanai dengan Dana Alokasi Gampong di Gampong Neheun Kecamatan Majid Raya Kabupaten Aceh Besar

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya :

1. Aspek Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait pengalokasian Dana Gampong dan bahan evaluasi untuk Gampong Neheun dalam meningkatkan kepuasan, kepercayaan dan loyalitas perempuan berdonasi.

2. Aspek akademis, dapat memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan pembaca terkait pengalokasian Dana Gampong terhadap Pemberdayaan Perempuan.
3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengenai pentingnya alokasi dana gampong terhadap pemberdayaan perempuan.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Pemberdayaan adalah suatu hal mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial
2. Pemberdayaan perempuan ialah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan serta keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) gampong adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di Gampong
4. Anggaran Gampong adalah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) atau rencana keuangan tahunan gampong yang menggambarkan program pemerintahan gampong dalam satu tahun anggaran, yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dimana di dalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong) adalah singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Gampong. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RKP gampong menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran di gampong
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya yang memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, kewilayahan dan lintas kewilayahan
8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah wadah atau sebuah organisasi kemasyarakatan, dimana kegiatannya mengacu pada pemberdayaan perempuan
9. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah akses untuk keluarga miskin, terutama untuk para ibu-ibu hamil untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka.
10. Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia
11. Keuchik adalah orang yang memimpin suatu desa/gampong.
12. Sekertaris Gampong adalah adalah orang yang bertugas memegang peran strategi di gampong baik dalam penataan administrasi gampong maupun pengelolaan keuangan gampong.
13. Kualitatif Deskriptif adalah sebuah penelitian yang mengungkapkan suatu kejadian atau fakta, keadaan, fenomena-fenomena, variabel, serta keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan data yang disajikan yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵ Penelitian kualitatif dalam penelitian ini lebih menekankan kepada melihat dan menilai terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial serta pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Dengan menentukan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah dan memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas dan umum. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Gampong Neuheun. Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar karena berdasarkan data awal yang penulis dapatkan bahwa masih banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di Gampong Neheun, Kecamatan Masjid Raya. Kabupaten Aceh Besar, khususnya dalam permasalahan Perempuan bahwa setelah terjadi bencana tsunami dan konflik, banyak dari kalangan perempuan yang menggantikan status suami menjadi kepala rumah tangga, dan sampai saat ini masih banyak dari kalangan perempuan tersebut yang mengalami kemiskinan.⁶

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang bersumber dari informan dengan cara langsung melalui wawancara mendalam dimana penelitian itu dilakukan.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah beberapa individu yang berasal

⁵ Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hal 29.

⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Ghafur (Sekertaris Gampong Neuheun) pada tanggal 7 Oktober 2019, pukul 10.30, di Kantor Keuchik Gampong Mulia.

dari aparatur gampong dan kelompok perempuan yang berstatus sebagai orang tua tunggal. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang , yaitu:

1. Keuchik Gampong Neuheun
2. Sekretaris Gampong Neuheun
3. Bendahara Gampong Neuheun
4. Sekretaris PKK
5. Ketua BUMG
6. Masyarakat (Perempuan)

Secara umum informan yang diwawancarai terkait dengan penelitian. Peneliti memiliki suatu persyaratan dalam menentukan informan, yaitu sekelompok perempuan yang berstatusn sebagai orang tua tunggal. Dalam Pelaksanaan Tektik ini penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan. Penentuan sampel dilakukan dengan “Purposive Sampling” yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi.

2. Sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku-buku, catatan-catatan, jurnal, artikel, hasil penelitian dan lain-lain yang dapat memberikan informasi terkait Pelaksanaan program Posyandu Lansia di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupten Aceh Besar.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab melalui lisan antara dua atau lebih secara langsung.⁷ Dalam hal ini wawancara diperlukan guna memperoleh data serta informasi untuk melengkapi laporan penelitian dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini tentunya berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan menanyakan secara mendalam kepada informan terkait persoalan yang akan diteliti.

B. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data berupa catatan, buku, data Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) terkait pemberdayaan perempuan. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data dalam penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan adalah dokumen resmi dari sumber yang akurat yang bertanggung jawab dalam persoalan ini, seperti aparaturnya Gampong, Sekretaris PKK, dengan demikian peneliti akan mudah dalam penulisan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini tentunya terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan ini kemudian barulah dari peneliti mengabadikannya.

⁷ Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Hal 55.

1.7.5 Teknik Analisis Data

A. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survei dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Dengan tujuan memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Ada Kalanya, ketika menggunakan teknik wawancara di dalamnya ada pertanyaan terbuka (pertanyaan yang jawabannya diserahkan kepada informan), akan tetapi jumlah pertanyaan tidak banyak dan hanya diperlakukan sebagai pelengkap.

B. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan, penyederhanaan, dan penyeleksian data yang terkait dengan fokus penelitian penulis dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Oleh karena itu, dalam menentukan data yang dapat dipakai dalam penelitian ini, peneliti memilah-milah dan memilih data yang terkumpul dari informan sehingga dapat dijadikan acuan untuk melengkapi hasil penelitian.

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti

berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁸



⁸ Miles dan Huberman, *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), Hal 16-18.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi pedoman penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Weni Rosdiana dengan judul “*Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa (Studi Di an metode deskriptif kualitatif*. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger terdiri dari dimensi kesejahteraan perempuan, dimensi partisipasi, dimensi akses, dimensi penyadaran kritis dan dimensi kontrol. Selain itu, bentuk pemberdayaan perempuan di Desa Bulutengger pada pemberdayaan aspek sosial meliputi kegiatan rutin PKK, arisan dan pengajian. Pemberdayaan aspek politik bagi perempuan desa masih kurang karena perempuan desa belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Secara kuantitas terdapat partisipasi perempuan dalam rapat desa meskipun kecil. Namun, belum memenuhi kualitas partisipasi yang diharapkan dikarenakan secara internal perempuan Desa Bulutengger masih pasif dan kurang informasi yang mempengaruhi daya kritis perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan desa. Pemberdayaan perempuan pada aspek psikologis masih kurang dikarenakan perempuan desa masih kurang mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berargumentasi pada forum publik/desa.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Weni Rosdiana dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan perempuan di

desa. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Weni Rosdiana dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokus penelitian

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Rochmayanti yang berjudul *“Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa”*.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Informan penelitian ini ada kepala desa di desa tersebut, tim prnggerak PKK dan anggota PKK. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu peringkasan data, penyajian data, pembahasan data dan merumuskan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pemberdayaan perempuan melalui ADD di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah tersalurkan pada pos-pos pemberdayaan masing-masing hanya saja yang turut andil besar mensukseskan pemberdayaan perempuan di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah peran PKK yang lebih dominan sehingga dapat memaksimalkan pemberdayaan perempuan karena anggota PKK semua adalah kaum perempuan sehingga pemberdayaan perempuan melalui ADD dengan bantuan peran PKK sangat maksimal tercapai suatu pemberdayaan perempuan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Rochmayanti dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan perempuan di desa. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Hilmi Rochmayanti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokus penelitian

⁹ Hilmi Rochmayanti, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Desa*. Skripsi Fakultas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015 (Diakses 10/11/2019)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agung Sartijo dengan judul *“Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok Petani Kecil (Kpk) Ngudi Lestari Di Mendongan Bandung Playen Gunungkidul Yogyakarta”*.¹⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Mendongan Bandung Playen Gunungkidul Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui Kelompok Petani Kecil (Kpk) Ngudi Lestari Di Mendongan Bandung Playen Gunungkidul Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan yang ada di KPK Ngudi Lestari sangat baik dan mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Program yang ada di KPK Ngudi Lestari banyak membantu masyarakat khususnya anggota kelompok dengan meningkatnya keterampilan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Sehingga kesejahteraan dan pendapatan meningkat. program pemberdayaan yang dilaksanakan di kelompok KPK Ngudi Lestari, waktunya fleksibel dan tidak memberatkan anggota kelompok penerima program. Waktu pelatihan disesuaikan dengan anggota kelompok, hal tersebut dilakukan agar tidak membebani anggota.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Rochmayanti dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan

¹⁰ Agung Sartijo, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang, 2013 (Diakses 10/11/2019)

perempuan di desa. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Hilmi Rochmayanti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokus penelitian

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Konsep Pemberdayaan, Sulistiyani menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya“ yang berarti kekuatan atau kemampuan”.¹¹ Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses untuk mendapatkan daya atau kekuatan, dan pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan menurut Edi Suharto berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan).¹² Tujuan pemberdayaan ialah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan perempuan adalah proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (transformation action) agar perempuan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.¹³

Jadi pemberdayaan perempuan ialah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan bisa hidup mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan.

¹¹ Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gafa Media

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT Revika Aditama, 2005). Hal. 57

¹³ Siti Hasanah, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*, Sawwa, volume 9, no 1, (Semarang: 1 Oktober 2013) Hal. 75 (Diakses 10/11/2019)

Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat pada proses pencerahan serta penyadaran sehingga kaum perempuan dapat berpartisipasi.¹⁴

Penghasilan menjadi faktor penting untuk perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri.¹⁵ Perempuan cenderung memiliki kemandirian jika kiranya dapat memiliki pendapatan dan kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dirinya.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk dapat memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Menurut Riant Nugroho, tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah :

2. meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.

¹⁴ Zaiyah, Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII, 01 (Janiari-Juni 2010). Hal 44 (Diakses 23/13/2019)

¹⁵ Siti Hasanah, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan), Sawwa, volume 9, no 1, (Semarang: 1 Oktober 2013) Hal. 76 (Diakses 10/11/2019)

¹⁶ Khafifah Indar Parawansa, Mungukur Paradigma Menembus Tradisi. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), Hal. 79

3. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
4. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri,
5. meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.¹⁷

2.2.3 Sejarah Pemberdayaan Perempuan

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun kerjasama untuk keberlangsungan umat manusia. Namun dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Disini lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang,

¹⁷ Nugroho, Public policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses. (Jakarta Media Komputindo, 2008). Hal 146

gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat.¹⁸

Kondisi ini menjadi point penting dalam mempercepat pembentukan program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan. Oleh sebab itu Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.¹⁹

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tiga puluh empat. Pemberdayaan tersebut sudah di kuatkan dengan landasan hukum yaitu diawali dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277), di lanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).²⁰

¹⁸ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3> (Diakses 15/11/2019)

¹⁹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3> (Diakses 15/11/2019)

²⁰ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3> (Diakses 15/11/2019)

2.2.4 Indikator Keberdayaan

Mengukur pemberdayaan perempuan perlu memperhatikan tiga dimensi, yang menjadi alat ukur penilaian terhadap keberhasilan pemberdayaan perempuan.

“indikator pemberdayaan perempuan, sebagai berikut: ²¹

1. Dimensi kesejahteraan dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Perempuan desa yang terpenuhi kebutuhan makanan, kesehatan dan perumahan secara layak dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan. Dan sebaliknya apabila belum terpenuhi kebutuhan tersebut dapat dikatakan belum sejahtera.
2. Dimensi akses atas sumberdaya dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya. Perempuan memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha untuk memproduksi barang atau jasa serta mendapatkan informasi untuk mengembangkan usahanya serta mengasah keterampilan maupun bakat yang dimiliki perempuan.
3. Dimensi partisipasi yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga yang terkesan elite. Perempuan desa harus ada yang duduk di lembaga elite pemerintahan desa. Sehingga dapat memyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan desa”.²²

2.2.5 Dana Gampong

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan gampong yang menggambarkan program pemerintahan gampong dalam satu tahun anggaran yang di dalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBG pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan program kerja tahunan pemerintah gampong, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG). Dengan demikian yang dimaksud dengan APBG adalah rencana operasional tahunan pemerintahan untuk pembangunan gampong yang

²¹ Weni Rosdiana, Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa Studi Di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015, 117-240 (Diakses 10/11/2019)

²² Weni Rosdiana, Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa Studi Di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015, 117-240 (Diakses 10/11/2019)

dituliskan dalam angka-angka rupiah. APBG memuat perkiraan target pendapatan, perkiraan batas tertinggi belanja dan pembiayaan gampong.²³

2.2.6 Prinsip-prinsip APBG

a) Partisipasi

Pemerintah gampong harus melibatkan semua unsur masyarakat, baik pemuda, cendekiawan, tokoh agama, maupun kalangan perempuan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran.

b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Melaksanakan anggaran merupakan keharusan dan wujud pertanggungjawaban pemerintah gampong kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknik maupun ekonomis kepada masyarakat, Tuha peut, serta pihak-pihak yang independen. APBG yang disusun harus mampu memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat.

c) Disiplin Anggaran

Anggaran yang disediakan pada setiap pos belanja pada dasarnya merupakan batas tertinggi belanja, oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek melampaui batas anggaran yang ditentukan

²³<https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wpcontent/download/Pedoman%20Penyusunan%20APBG.pdf> (Diakses 15/11/2019)

serta tidak dibenarkan bekerja dengan dana yang belum tersedia anggarannya dalam APBG atau perubahan APBG.

d) Keadilan Anggaran

Keberadaan beban pembayaran yang harus dipikul langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat melalui pungutan gampong yang relatif terbatas, mengharuskan pemerintah gampong untuk merasionalkan belanja secara adil agar dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat. Penetapan pungutan pada masyarakat dan pemanfaatan sumber pendapatan gampong harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan yang diimbangi dengan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

e) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Prinsip ini dilaksanakan melalui pengendalian pembiayaan dan penghematan serta memperjelas kinerja program dan kegiatan dalam mempercepat target dan sasaran tahunan yang mengarah pada pencapaian prioritas program pemerintah gampong yang tepat sehingga dapat dihindari adanya pemborosan. APBG ditetapkan dengan peraturan desa (qanungampong) yang di dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan peraturan desa lainnya.

f) Kemandirian

Pemerintah gampong harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG), menggali sumber-sumber PAG dan efisiensi penggunaan

dana melalui penerapan strategi pembiayaan yang tepat sehingga mengurangi ketergantungan kepada bantuan pemerintah.²⁴

2.2.7 Gender Budgeting


Gender adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya gender budget yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki, tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.²⁵ Gender Budgeting juga dapat dikatakan sebagai anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.²⁶

²⁴ <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wpcontent/download/Pedoman%20Penyusunan%20APBG.Pdf> (Diakses 15/11/2019)

²⁵ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2010/bn508-2010.pdf> (Diakses 17/08/2020)

²⁶ https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/7016/718/ (Diakses 17/08/2020)

2.3 Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Gampong Neuheun

Berdasarkan sejarah, Gampong Neuheun didirikan pada tahun 1960. Kata “Neuheun” berasal dari bahasa Aceh, yang artinya “tambak.” Gampong Neuheun dinamakan demikian karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah tambak. Pada sejarah awalnya, luas wilayah tambak di Gampong Neuheun belum seluas wilayah yang ada pada saat sekarang ini. Penambahan wilayah Neuheun (tambak) dalam jumlah yang lebih laus terjadi pada tahun 1970.²⁷ Gampong Neuheun keberadaannya sudah dikenal, karena gampong ini merupakan salah satu gampong yang terdampak parah dari bencana Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan sebagian rumah penduduk desa Neuheun.²⁸

Selanjutnya, ditinjau dari wilayah administratifnya, Gampong Neuheun merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Topografinya terdiri dari pergunungan, daratan, perairan dan kelautan, yaitu Pegunungan Glee Payong, daratan daerah pertanian dan perkebunan..²⁹ Wilayah laut yang luas menjadi tempat usaha para nelayan masyarakat Gampong Neuheun.

²⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Neuheun Tahun 2018-2023 (Diakses 23/06/2020)

²⁸<https://www.google.com/search?q=profil+gampong+neuheun&oq=profil+gampong+neuheun&aqs=chrome..69i57j33.6004j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Diakses 23/06/2020)

²⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Neuheun Tahun 2018-2023 (Diakses 23/06/2020)

Sebenarnya, banyak peninggalan masa Kerajaan Aceh di Gampong Neuheun. Misalnya, situs gundukan kuburan jaman, yang menandakan adanya gampong ini sebelumnya. Deretan gundukan kuburan tersebut berada di wilayah Dusun Tgk Alue Seuneurah, Dusun Tgk Glee Payong, Dusun Tgk Sikeureung serta Dusun Tgk Meurah. Gundukan kuburan tersebut titiknya di jalan utama gampong, dari Ujong Blang sampai Lam Kawat, informasi orang tertua di gampong, situs gundukan kuburan-kuburan tersebut memang sudah ada sebelumnya, namun tidak ada data tertulis. Situs kuburan tersebut berlokasi di perkebunan, permukiman dan daerah pesisir laut gampong Neuheun

Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa kuburan itu merupakan kuburan para Syuhada masa peperangan Kerajaan Lamuri atau Kerajaan Iskandar Muda. Bentuk kuburan tersebut batu nisan yang terukir, batu nisan dari India dan nisan dari Turki menunjukkan kuburan tersebut merupakan para raja-raja dan bangsawan serta *Ulee Balang* pada masa Kerajaan Aceh. Adapun bentuk batu nisan tersebut bulat lonjong.

Beberapa gundukan kuburan terletak di beberapa tempat dalam perkarangan rumah T. Abdullah T. Ahmad, Perkarangan H. Saad Ismail, perkarangan rumah T. M. Nasir dibawah pohon *Bak Gulupee*, Perkarangan rumah Tgk Samad dan Madhan, depan rumah Pak Jamain, depan rumah mantan Keuchik Neuheun Pak Jamaludin yang telah menjadi jalan gampong, perkarangan rumah M. Nur Lampakuk, tanah samping rumah H. Saad Ismail, serta samping rumah pak Zainal Abidin yang kini jalan utama gampong. Kebun kelapa Abu Razali, Kebun Ismail Hanafiah kebun Muhammad Yunus, kebun kelapa Sadikullah, Tanah Bustamam Abdullah, di bawah pertokoan Neuheun Jaya, perkarangan PKK Neuheun di bawah *Bak Gulupee* samping rumah sekolah SD

Neuheun, perkarangan Pesantren Al –Ikhlas dikenal *Lhok Kapai*, di tanah *Lhok U* dikenal dengan Kuburan Tgk Sikeureung, serta kuburan Tgk Cot Syiah terletak di tanah adat *ulayat* gampong Neuheun.

Wilayah Dusun Tgk Sikeureung tepatnya di kuta yang berdekatan dengan balai Lembaga Penataran Mutu Pendidikan Aceh, terletak benteng Po Da Niet, dalam area tambak dan kebun kelapa warga dalam kawasan tersebut. Benteng ini tidak ada kejelasan kapan dibangun, kini situs benteng tersebut lenyap hilang tak berjejak.

Gambar 1.3 Situs Po Da Niet Tak Berjejak



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Neuheun Tahun 2018-2023

Masa Penjajahan Belanda, Pantai Lhok U merupakan jalur pendaratan kedua. Pada tanggal 9 Desember 1873 penjajahan Belanda pendaratan pertama di pantai Ulee Lheu Kutaraja Banda Aceh, masa dijajah oleh kompeni Belanda khususnya Indonesia selama 300 tahun suatu masa yang sangat panjang yang hingga di kenal dengan Hindia Belanda. Namun Aceh cuma berkisar 30 tahun dijajah oleh Belanda berkat perjuangan para pejuang-pejuang Aceh.

Situs sumur besar atau Mon Rayeuk merupakan tempat mandi dan mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Sumur tersebut merupakan peninggalan Belanda. Belanda merupakan pembuat batu bata pertama di Indonesia. Situs sumur itu berada di Meunasah Neuheun dekat kulah wudhuk, dekat batang bambu depan rumah ibu Nuraini, didalam perkarangan rumah Badiul Jamil, depan rumah ibu dari mantan keuchik Neuheun. Sumur-sumur besar yang dibuat di Gampong Neuheun tersebut, digunakan secara ramai untuk kebutuhan warga masyarakat pada waktu itu.

Masa Nippon bebaskan Asia, bukti adanya sikurouk tempat pertahanan Jepang melawan tentara sekutu penjajah Asia pada waktu perang dunia kedua. Jepang membuat benteng-benteng kecil-sikurouk- sebagai pertahanan untuk membebaskan Asia dari jajahan sekutu AS-Eropa.³⁰

3.1.2 Letak Geografis

Gampong Neuheun terletak di Kabupaten Aceh Besar kecamatan Masjid Raya Kemukiman Lamnga, luas wilayah +30,7 Ha yang terdiri dari area pemukiman penduduk, adapun batas-batas Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Alue Bugak dan Gampong Durung

Selatan: Berbatas dengan Alue Gapang dan Krue Angan

Timur : Berbatas dengan Beuthon Dua

Barat : Berbatas dengan Krueng Saneu dan Selat Malaka

³⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Neuheun Tahun 2018-2023 (Diakses 23/06/2020)

Jumlah dusun yang ada di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 5 (lima) wilayah dusun yaitu:

1. Dusun Tgk Meurah
2. Dusun Tgk Glee Payong
3. Dusun Tgk Alue Seuneurah
4. Dusun Tgk Alue Seuneuhi
5. Dusun Tgk Siekureung

3.1.3 Pemerintahan Gampong

Pemerintah Gampong Neuheun, berazaskan pada adat dan peraturan formal sejak zaman dulu.³¹ Pemerintah gampong dipimpin oleh seorang keuchik dan dibantu oleh dua wakil keuchik, karena pada saat itu susunan pemerintah gampong belum ada istilah kepala dusun dan sekretaris gampong. Wakil keuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang seperti halnya kepala dusun pada saat ini. Imeum Meunasah peranannya sangat penting pada pemerintah gampong. Imum mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah gampong, yaitu penasehat dalam penetapan kebijakan di tingkat pemerintah gampong serta keputusan hukum terhadap sebuah hukum adat.

Menurut keterangan mantan keuchik periode ke 8, bapak Zulkifli Bidin, Sekretaris dan kepala dusun terbentuk di gampong ini mulai keuchik periode ke 5, yakni M. Husen Hasan-tahun 1976- hingga kini.³²

³¹<https://www.google.com/search?q=profil+gampong+neuheun&oq=profil+gampong+neuheun&aqs=chrome..69i57j33.6004j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Diakses 23/06/2020)

³² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Neuheun Tahun 2018-2023 (Diakses 23/06/2020)

a. Para Keuchik Gampong Neuheun

1. Keuchik Benu, memegang pemerintah Gampong Neuheun dari tahun 1903 sampai dengan 1922, kondisi pemerintahan masih dalam masa penjajahan Belanda.
2. Keuchik Hasan, masa jabatannya dari tahun 1932 hingga tahun 1946.
3. Keuchik M. Amin, masa jabatannya dari tahun 1946 sampai tahun 1957
4. Keuchik M. Yusuf, menjadi keuchik dari tahun 1957 sampai tahun 1975
5. Keuchik M. Husen Hasan, menjabat sebagai keuchik dari tahun 1975 sampai dengan 1981.
6. Keuchik M. Yusuf Husen, menjabat sebagai keuchik Gampong Neuheun ini mulai dari tahun 1981 sampai tahun 1986,
7. Keuchik M. Ali Yusuf, BA. Menjadi keuchik dari tahun 1986 sampai tahun 1988
8. Keuchik Zulkifli Bidin, bersama Sekretarisnya Rizwan Yusuf, kemudian digantikan dengan Hamdani Amin. memegang jabatan keuchik gampong ini dari tahun 1988 sampai tahun 1998
9. Keuchik Jamaluddin, Sekretarisnya Hamdani Amin. Memegang Jabatan Keuchik gampong dari tahun 1998 sampai tahun 2008
10. Keuchik Sabirin, S. Pd, keuchik gampong Neuheun dengan masa jabatan dari tahun 2008 sampai tahun 2013.
11. Keuchik Wahiddin, S. Sos, beliau sebagai Pj. keuchik gampong Neuheun dengan masa jabatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Yang terpilih oleh


masyarakat sebagai pejabat sementara Keuchik sebelum dilaksanakannya Pemilihan Keuchik yang baru periode 2015-2021.

12. Keuchik Muhammad Daud, beliau terpilih sebagai Keuchik berdasarkan hasil pemungutan suara pemilihan Keuchik periode 2015-2021. Namun hanya 1 tahun beliau memimpin Gampong Neuheun karena pada tahun 2016 beliau meninggal dunia.

13. Keuchik Wahiddin, S. Sos, beliau sebagai Pj. keuchik gampong Neuheun yang kedua kalinya dengan masa jabatan dari tahun 2016 sampai tahun 2017.³³

Adapun struktur pemerintahan Gampong Neuheun dapat dilihat pada gambar struktur dibawah ini:

Gambar 2.3 Struktur Gampong Neuheun



Sumber Data: Kantor Desa Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar

³³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Neuheun Tahun 2018-2023 (Diakses 23/06/2020)

3.1.4 Demografi Gampong Neuheun

A. Kondisi Geografis

Banyak curah hujan	: mm/pertahun
Ketinggian tanah dari permukaan laut	: 6,40 mdpl
Suhu udara rata-rata	: Sedang
Topografi (daratan rendah, tinggi, pantai)	: Bukit lereng, pantai, persawahan

A. Kondisi Ekonomi

Dalam aspek perekonomian, pada bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan. Dalam bidang perindustrian, industri kecil dan menengah (UKM) tingkat pengelolaan kian melemah seiring bahan baku tinggi dan permintaan pasar saat ini lemah, yakni pabrik batu bata yang sebelumnya 60 pabrik, kini tersisa 50 pabrik batu bata di Gampong Neuheun karna kurang inovasi produksi. Di Gampong Neuheun ada 2 bangunan pasar yang tidak aktif, terletak di Perum Cinta Kasih dengan kondisi rusak berat, dan satunya lagi terletak di Perum Indonesia Tiongkok.

Dalam bidang pertanian terdapat sawah dengan luas 25 Ha, dan sawah baru 50 Ha. namun masyarakat tani kurang menguasai ilmu pertanian (segala tani), dikarenakan kurangnya pelatihan pertanian.

Bidang perternakan, di Gampong Neuheun pemilik lembu ada sekitar 100 orang dengan jumlah ternak lebih kurang 500 ekor, pemilik kambing diperkirakan 50 orang jumlah ternak kambing sekitar 400 ekor. Selanjutnya untuk peternak ayam potong berjumlah sekitar 8 orang, dengan jumlah kandang 10 unit. Untuk satu unit kandang

diperkirakan 1000 sampai 5000 ekor ayam potong. Selanjutnya jumlah kelompok perternakan ada sekitar 9 kelompok. Namun kendala dalam perternakan yaitu maraknya pencurian ternak, dan diperkirakan rata-rata perbulan 5 ekor ternak yang dicuri.

Dalam bidang perikanan dan kelautan terdapat 1 unit TPI tidak aktif, 1 buah PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) tidak aktif. Lahan tambak 30 Ha tidak produktif karna kurang ilmu tentang perikanan tambak. Dalam aspek ketenagakerjaan, upah kerja dibawah upah minum. Banyak masyarakat tidak mempunyai kerja tetap dan banyak pemuda yang menganggur.³⁴

B. Kondisi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan

Pada kondisi Sosial dan Kemasyarakatan, terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Aspek pendidikan, pada bangunan sekolah memiliki kerusakan pagar bagian depan, yaitu di sekolah SMK 2 Mesjid Raya. Di SMP 2 Mesjid Raya memiliki rusak pagar bagian belakang sekolah, 1 arena olahraga 1 gedung aula. Selanjutnya bangunan SD 3 Negeri Neuheun rusak berat yaitu 1 gedung aula pertemuan/pelatihan/penataran 1, satu gedung perpustakaan butuh rehap.
2. Aspek kesehatan, 1 puskesmas pembantu kondisi bangunannya sudah lapuk, kerusakan tersebut dikarenakan kurang terawat, 1 Posyandu Ibnu Sina juga kurang terawat. Di puskesmas tersebut juga tidak ada dokter ahli serta kurang tenaga perawat.
3. Aspek keagamaan masih kurang perlengkapan prasarana balee-balee pengajian, Gampong Neuheun saat ini hanya mempunyai 2 Dayah dan 12 TPA.

³⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Neuheun Tahun 2018-2023 (Diakses 23/06/2020)

4. Aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diperkirakan banyak perempuan harus menjadi kepala keluarga atau menjadi pencari nafkah utama.³⁵

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Aisyah (masyarakat Gampong Neuheun)³⁶

“..di sini dek rata-rata janda, dibelakang rumah ibu juga jada, di samping juga, rata-rata janda, dan kebanyakan suaminya meninggal”

Dari keempat aspek tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak masalah, dan kekurangan dari berbagai aspek, khususnya pada aspek pemberdayaan perempuan. Permasalahan pada aspek pemberdayaan perempuan ialah banyaknya perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, dan mata pencaharian dari perempuan tersebut ialah mata pencaharian mereka adalah sebagai buruh pabrik batu bata, pencari tiram, pembuat kue dan pencuci pakaian atau pembantu rumah tangga.³⁷

Dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Gampong Neuheun ialah bagaimana cara mensejahterakan serta memberdayakan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, karena mereka harus menanggung kehidupan mereka sendiri, dan kehidupan anak-anak mereka.

³⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Neuheun Tahun 2018-2023 (Diakses 23/06/2020)

³⁶ Hasil wawancara dengan Aisyah (Masyarakat Gampong Neuheun), pada tanggal 30 Juni 2020, pukul 14.15, di kediaman masyarakat.

³⁷ Hasil wawancara dengan Aisyah (Masyarakat Gampong Neuheun), pada tanggal 30 Juni 2020, pukul 14.15, di kediaman masyarakat.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Data dan Hasil Penelitian

4.1.1 Upaya Aparatur Gampong Dalam Mengelola Dana Gampong

Untuk menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan gampong yang baik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan di gampong mutlak diperlukan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM Gampong) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan di gampong yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan gampong dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM gampong juga merupakan penjabaran dari visi dan misi, dimana penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah gampong.³⁸ Setelah RPJM gampong terbentuk, barulah kepala desa membuat Rencana Kerja Pemerintahan gampong (RKP gampong) yang akan dilampirkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan RKP gampong dan RAB menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Neuheun. Dalam penyusunan APBG harus sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan gampong yang meliputi:

³⁸<https://www.vibiznews.com/2019/09/02/Pentingnya-Perencanaan-Pembangunan-Dan-Pengelolaan-Kuangan-Daerah-Desa-2/> (Diakses 25/06/2020)

1. Perencanaan

Proses perencanaan merupakan sebuah proses menetapkan tujuan dan memutuskan hal tersebut. Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa proses perencanaan yang dilakukan di Gampong Neuheun dengan mengadakan musyawarah komplek terlebih dahulu yang dihadiri oleh perwakilan setiap kelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mengetahui program apa saja yang akan direalisasikan, dan program apa saja yang harus diprioritaskan oleh pemerintah gampong dalam satu tahun anggaran atau satu periode pemerintahan³⁹. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur selaku Sekretaris Gampong Neuheun yaitu:

“..Nanti akan dilakukan musyawarah di komplek terlebih dahulu, nanti dari masing-masing komplek itu ada usulan, dari setiap kelompok-kelompok juga ada usulan, misalnya kelompok ibu-ibu, posyandu, dan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian baru dilakukan musyawarah gampong, dan dimasukan semua usulan-usulan tersebut, tapi tidak semua usulan bisa dimasukan karena anggarannya terbatas, maka harus dilakukan kemudian musyawarah, untuk penetapan priopritas, yang mana ni yang harus kita prioritaskan untuk dilaksanakan pembangunannya untuk tahun tersebut.”

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Abdullah selaku Bendahara Gampong Neuheun⁴⁰

“..Perencanaan sudah pasti lewat musrembang, pertama-tama dusun musyawarah sendiri antar dusun, dan golongan perempuan musyawarah juga”.

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Abdul Ghafur (Selaku Sekretaris Gampong Neuheun) pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 10.30 di Kantor Desa.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Abdullah (Selaku Bendahara Gampong Neuheun) Tanggal 25 Juni 2020) pukul 09.30 di Kantor Desa.

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa pemerintah Gampong Neuheun menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dilakukan dari tingkat paling rendah. Dalam Musrembang selanjutnya ketua-ketua kompleks dan ketua kelompok lainnya akan menyampaikan hasil musyawarah kepada perangkat gampong yang menghadiri musyawarah tersebut. Ketua kompleks dan ketua kelompok akan menyampaikan tentang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. kemudian hasil musrembang tersebut akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur selaku Sekretaris Gampong Neuheun, yaitu

“..itu nanti yang sudah musyawarah di kompleks akan diundang ke meunasah, nanti disana orang tua paparkan apa hasil musyawarah di kompleks, e nanti kami catat, kemudian nanti ada yang jadi prioritas dari setiap usulan ketua-ketua kompleks dan kelompok, yang dari prioritas itu yang akhirnya kami muat di APBG, gak semua yang disampaikan oleh kompleks itu kami realisasikan semua”.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Abdul selaku Bendahara.⁴¹

“..setelah dari ketua kompleks dan golongan perempuan, musyawarah untuk menggali usulan, setelah itu baru kita panggil perwakilan semua dusun dan golongan perempuan untuk musyawarah besar”.

Pemberian kewenangan gampong untuk mengelola anggaran sendiri, mengharuskan gampong mampu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Persoalan menyusun APBG itu tentunya bukan perkara mudah, karena menuntut pengetahuan luas di bidang teknik penganggaran. Karena itu kompetensi dasar yang dimiliki oleh warga gampong sangat terbatas dan masih perlu

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Abdullah (Selaku Bendahara Gampong Neuheun) Tanggal 25 Juni 2020) pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 10.30 di kantor desa.

pembelajaran lebih intensif dalam penyusunan APBG.⁴² Oleh sebab itu dalam perencanaan pengelolaan dana gampong, Gampong Neuheun berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Di Kabupaten Aceh Besar. dengan menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur selaku Sekretaris Gampong Neuheun.⁴³

“..Gampong memang harus bahkan wajib mengikuti pedoman, karna APBG itu disusun harus sesuai dengan prioritas yang telah dituangkan dalam Perbub”

2. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara rinci. Dari hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan Apatatur Gampong Neuheun melakukannya jika jika proses perencanaan sudah dianggap selesai. Pada tahap pelaksanaan jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan maka keuchik beserta perangkatnya akan melakukan tinjauan ulang terhadap Rencana Anggaran Biaya dan juga terhadap pelaksanaan teknisnya . Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur selaku Sekretaris Gampong Neuheun:

“..ya kalo masalah pelaksanaan, kan kita lihat dan jalankan dulu, nanti sekiranya ada yang tidak sesuai harapan, kami perangkat gampong akan melakukan evaluasi”⁴⁴

⁴² <https://Bappeda.Bandaacehkota.Go.Id/Wpcontent/Download/Pedoman%20penyusunan%20apbg.Pdf>

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Abdul Ghafur (Selaku Sekertaris Gampong Neuheun) Tanggal 23 Juni 2020

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Abdul Ghafur (Selaku Sekertaris Gampong Neuheun) Tanggal 23 Juni 2020

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG yang disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pertanggungjawaban ini bahwa Keucik langsung yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBG semester pertama kepada Bupati Melalui Camat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur selaku Sekretaris Gampong Neuheun:

“..kalo proses pertanggungjawabannya itu langsung pak Keuchik yang turun tangan”⁴⁵



⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Abdul Ghafur (Selaku Sekertaris Gampong Neuheun) Tanggal 23 Juni 2020, Pukul 10.30, di Kantor Desa

4.1.2 Plot Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018, 2019 dan 2020

Gambar 3.4 Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2018

Lampiran Peraturan Desa
Nomor :
Tahun : 2018

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG NEUHEUN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK 1	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp) 3	KETERANGAN 4
1.	PENDAPATAN	1.126.385.750,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	799.006.000,00	
1.2.1.	Dana Desa	8.309.750,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	204.070.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Gampong	115.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.126.385.750,00	
2.	BELANJA	1.148.476.063,00	
2.1.	Belanja Gampong	150.000.000,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	293.230.750,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	705.245.313,00	
2.1.3.	Belanja Modal		
	JUMLAH BELANJA	1.148.476.063,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.090.313,00)	
3.	PEMBIAYAAN	92.095.313,00	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	92.095.313,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumn	70.005.000,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.005.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Gampong	22.090.313,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		

Neuheun, 10 April 2018
KECAMATAN
GAMPONG

Sumber: Hasil Dari Dokumentasi Penelitian Di Lapangan Tahun 202

Dari hasil temuan berdasarkan data diatas, plot anggaran tahun 2018 sebesar 1.126.355.750.00 dan direalisasikan untuk 4 (tiga) bidang kegiatan, yaitu:


1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong
2. Bidang pelaksanaan pembangunan gampong
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Gambar 4.4 Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2019

LAMPIRAN
PERATURAN GAMPONG NEUHEUN
NOMOR 4 Tahun 2019 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG NEUHEUN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK 1	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp) 3	KETERANGAN 4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.192.123.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.192.123.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	146.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	351.163.078,08	
5.3.	Belanja Modal	839.797.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.337.360.078,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(145.236.978,08)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	145.236.978,08	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	145.236.978,08	
	PEMBIAYAAN NETTC	145.236.978,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Neuheun, 24 Mei 2019
Keuchik

PEZAN



Sumber: Hasil Dari Dokumentasi Penelitian Di Lapangan Tahun 2020

Dari hasil temuan berdasarkan data diatas, plot anggaran tahun 2018 sebesar 1.192.132.100.00 dan direalisasikan untuk 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu:

Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong

1. Bidang pelaksanaan pembangunan gampong
2. Bidang pembinaan kemasyarakatan
3. Bidang pemberdayaan masyarakat

AR-RANIRY

Gambar 5.4 Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2020

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor : 1
Tahun : 2020

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG NEUHEUN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN					
4.2.	Pendapatan Transfer				1.378.385.200,00	
4.2.1.	Dana Desa				963.070.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa				963.070.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				11.020.200,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				11.020.200,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Gampong				404.295.000,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Gampong				404.295.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain				0,00	
4.3.6.	Bunga Bank				0,00	
4.3.6.01	Bagi Hasil Giro				0,00	
JUMLAH PENDAPATAN					1.378.385.200,00	

Sumber: Hasil Dari Dokumentasi Penelitian Di Lapangan Tahun 2020

Dari hasil temuan berdasarkan data diatas, plot anggaran tahun 2018 sebesar 1.378.385.200,00 dan direalisasikan untuk 4 (tiga) bidang, yaitu:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong
2. Bidang pelaksanaan pembangunan gampong
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Namun berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan peneliti, untuk APBG tahun 2020 harus dilakukan revisi ulang, hal tersebut disebabkan oleh adanya

pandemi corona. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Ghafur (Sekretaris Gampong Neuheun), yaitu:

“..anggaran 2020? Untuk anggaran tahun ini harus direvisi lagi karena terkait dengan covid, itu harus revisi lagi”

Dari 3 (tiga) tahun plot anggaran tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selalu ada anggaran yang dimuat untuk pemberdayaan masyarakat, dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, selalu ada anggaran untuk program pemberdayaan perempuan⁴⁶. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Ghafur (Sekretaris Gampong Neuheun).

“..untuk pemberdayaan selalu ada, dan yang tetap ada itu yang model posyandu, itu setiap tahunnya ada”

Hal serupa ditegaskan lagi oleh Bapak Sulaiman.⁴⁷

“..kalo peran gampong sebenarnya sudah ada, namun tidak begitu besar”

Hal lain yang senada juga disampaikan oleh Buk Layli.⁴⁸

“..ada, sudah pasti ada. Cuma anggarannya tidak terlalu besar”

4.1.3 Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Gampong Neuheun

Menanggapi pemberdayaan perempuan, Gampong Neuheun mengalokasikan dana Gampong untuk pemberdayaan perempuan dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. seperti yang dikatakan oleh ibu Nurlyli (Sekretaris PKK Gampong Neuheun).

⁴⁶Hasil Wawancara Dengan Abdul Ghafur (Selaku Sekretaris Gampong Neuheun) Tanggal 23 Juni 2020, pukul 10.30, di Kantor Desa

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Sulaiman (Ketua BUMG) Tanggal 29 Juni 2020, pukul 11.00, di Kantor Desa

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Nurlyli (Sekretaris PKK Gampong Neuheun) Tanggal 29 Juni 2020, pukul 11.00, di Kantor Desa

“..kalo untuk pemberdayaan, kemarin kita ada anggaran sekitar kurang lebih 10.000.000.00 (sepuluh juta) sekian, dan itu programnya untuk pkk, seperti pembuatan kue khas Aceh. Seperti dodol meuseukat, yang gitu-gitu nanti kita buat pelatihannya, dan kita mengambil gurunya itu dari luar. Dan kelompok itu sudah 2 kelompok berjalan, dan 3 orang diantaranya sudah membuka usaha”

Adapun indikator untuk mengukur pemberdayaan perempuan terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu: dimensi kesejahteraan, dimensi akses atas sumberdaya, dimensi partisipasi dan dimensi kontrol.

1. Dimensi kesejahteraan

Dimensi kesejahteraan dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan dan sebagainya.⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian, Gampong Neuheun belum memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan dana untuk kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makanan, kesejahteraan, perumahan, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Layli (Sekretaris Gampong Neuheun).⁵⁰

“..kalo untuk pemberdayaan perempuan yang bentuknya memberikan bantuan menyediakan bahan pangan, dan memberikan tempat tinggal, memang disini gak ada. Itu biasanya dari dinas sosial yang ada, dan itu pun sesekali, karena kan Gampong Neuheun ini sangat luas, dan anggarannya juga sedikit”

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Abdul Ghafur (sekretaris Gampong Neuheun)⁵¹

“..gak ada, karna jumlah penduduk kami rame, kalo kami anggarkan ke sana, takutnya gak merata”

Hal serupa juga dikuatkan oleh Ibu Aisyah (Masyarakat Gampong Neuheun).⁵²

⁴⁹ Weni Rosdiana, Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa Studi di Desa Bulutenger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015, 117-240 (Diakses 10/11/2019)

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Nurlayli (Sekretaris PKK Gampong Neuheun) Tanggal 29 Juni 2020, pukul 11.00, di Kantor Desa

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Abdul Ghafur (Selaku Sekretaris Gampong Neuheun) Tanggal 23 Juni 2020, pukul 10.30, di Kantor Desa

“..gak ada, kalo bantuan gitu2 tu gak ada pernah kami dikasih”

Hal lain yang serupa juga dikuatkan oleh Ibu Nur Afni (Masyarakat Gampong Neuheun).⁵³

“..kalo pakaian gak ada, tapi kalo sembako gitu ada untuk orang tua, itupun kadang-kadang, Kadang cuma 8 bulan sekali, tapi itu dari camat langsung, bukan dari gampong, kalo di gampong gak ada apalagi yang sudah mendapatkan PKH, itu gak dapat lagi sembako, tapi PKH itu kan dari jokowi “

Selanjutnya dapat kita lihat dari Anggaran Pendapatan dari tahun 2018,2019 dan 2020, yaitu:

Gambar 6.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2018

PEMERINTAH GAMPONG NEUHEUN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2018				
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK/Dasawisma				
12 Bulan				
DDS				
Peningkatan Kegiatan Ibu-ibu				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			10.300.000,00
5.1.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>			10.300.000,00
5.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman			2.000.000,00
	01. Makan dan Minum Kegiatan PKK	100 OH	20.000,00	2.000.000,00
5.1.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia / Panitia Lainnya			4.800.000,00
	01. Ketua PKK	12 OB	100.000,00	1.200.000,00
	02. Wakil Ketua PKK	12 OB	50.000,00	600.000,00
	03. Sekretaris PKK	12 OB	50.000,00	600.000,00
	04. Bendahara PKK	12 OB	40.000,00	480.000,00
	05. Ketua Pokja	48 OB	40.000,00	1.920.000,00
5.1.2.19	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00
	01. Perjalanan Dinas Ibu PKK	10 Kali	50.000,00	500.000,00
5.1.2.35	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis			3.000.000,00
	01. Pelatihan Kuliner, Makanan Lokal dan Lomba Masak	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			10.300.000,00

Neuheun, 10 April 2018
Pelaksana Kegiatan,
M. Irwan

Mengesahkan
KEUCHIEF
FAIZAN

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS GAMPONG
M. AMIN, S.Pd. I

Sumber: Hasil Dari Dokumentasi Penelitian Di Lapangan Tahun 2020

Gambar 7.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2019

⁵² Hasil Wawancara Dengan Aisyah (Masyarakat Gampong Neuheun) Tanggal 30 Juni 2020 pukul 14.15, di kediaman masyarakat.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Nur Afni (Masyarakat Gampong Neuheun) Tanggal 01 Juli 2020, pukul 14.15, di kediaman masyarakat.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH GAMPONG NEUHEUN KECAMATAN MESJID RAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

: 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 : 3.4.03. Pembinaan PKK
 : 1 Tahun

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
3.04.03	01 Honorarium Tim Penggerak PKK			11.200.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong			4.800.000,00
	01. Honorarium Ketua Tim Penggerak PKK	12 OB	100.000,00	1.200.000,00
	02. Honorarium Wakil Ketua Tim Penggerak PKK	12 OB	50.000,00	600.000,00
	03. Honorarium Sekretaris Tim Penggerak PKK	12 OB	50.000,00	600.000,00
	04. Honorarium Bendahara Tim Penggerak PKK	12 OB	40.000,00	480.000,00
	05. Honorarium Ketua Pokja Tim Penggerak PKK	48 OB	40.000,00	1.920.000,00
3.04.03	02 Operasional Pokja PKK			2.500.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00
	01. Makan Minum	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			500.000,00
	01. Perjalanan Dinas Ibu PKK	10 Kalo	50.000,00	500.000,00
3.04.03	03 Pembelian Papan Pokja PKK			3.900.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			3.900.000,00
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.900.000,00
	01. Pembelian Papan Pokja PKK	13 Unit	300.000,00	3.900.000,00
	JUMLAH (Rp)			11.200.000,00

Dibaca dan
 Telah Diverifikasi
 Sekretaris Gampong
 ABD GHAFUR, S.H.

Neuheun, 21 Mei 2019
 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran.
 WAHYUDI

Sumber: Hasil Dari Dokumentasi Penelitian Di Lapangan Tahun 2020

Gambar 8.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2020

3.04.90.	Penyediaan Operasional PKK	1	Paket	150.000,00	
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	DDS
3.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.000.000,00	
3.04.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		3.232.000,00	
3.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		472.000,00	
3.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		240.000,00	
3.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.520.000,00	
3.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		4.800.000,00	
3.04.90.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong		4.800.000,00	
3.04.90.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		1.200.000,00	
3.04.90.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		1.200.000,00	
3.04.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		768.000,00	
3.04.90.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik		768.000,00	

Sumber: Hasil Dari Dokumentasi Penelitian Di Lapangan Tahun 2020

2. Dimensi Akses

Untuk melihat dimensi akses ini yaitu dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya⁵⁴ Dalam hal ini Perempuan Gampong Neuheun belum memiliki akses terhadap informasi pemberian modal usaha, namun untuk mengasah keterampilan Gampong Neuheun telah memberikan akses melalui kegiatan PKK keterampilan meskipun masih terbatas. Hal ini dikarenakan anggaran yang terlalu kecil untuk membiayai kegiatan perempuan di Gampong Neuheun.

Kegiatan PKK di Gampong Neuheun mendapatkan anggaran dari gampong namun nilainya juga kecil. Untuk akses terhadap modal produksi Gampong Neuheun tidak memberikan anggaran untuk pemberian modal, misalnya seperti simpan pinjam, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Irwan (Kasi Pelayanan Gampong Neuheun).⁵⁵

“..Yang udah itu ada training pelatihan membuat kerajinan, kalo simpan pinjam ngeri-ngeris sedap juga kalo simpan pinjam. Dulu ada tapi kemudian tidak diberlakukan lagi, karna begitu kita salurkan, pengembaliannya susah”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur (Sekretaris Gampong Neuheun).⁵⁶

“..kalo untuk program PKK disini ada, dan anggarannya juga ada, cuman kalo untuk pemberian modal kami gak ada, dulu sebelum masa jabatan Keuchik saat

⁵⁴ Weni Rosdiana, Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa Studi Di Desa Bulutenger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015, 117-240.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Irwan (Kasi Pelayanan) Tanggal 23 Juni 2020, pukul 10.30, di Kantor Desa

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Abdul Ghafur (Sekertaris Gampong Neuheun) Tanggal 23 Juni 2020, pukul 10.30, di Kantor Desa

ini, ada pemberian modal tu dalam bentuk simpan pinjam, Cuma sekarang gak ada lagi.

“..Hal yang serupa juga dikuatkan oleh Nur Afni (masyarakat Gampong Neuheun)

Kami disini kalo ada uang sendiri ya buka usaha, kalo gak ada ya gak ada, kalo gak ada dari gampong memang gak ada dikasih”.

Selanjutnya dapat kita lihat dari Anggaran Pendapatan dari tahun 2018,2019 da 2020, yaitu:

Gambar 9.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2018

PEMERINTAH GAMPONG NEUHEUN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2018				
Bidang :		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
Kegiatan :		Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK/Dasawisma		
Waktu Pelaksanaan :		12 Bulan		
Sumber/Dana :		DDS		
Ditutupi/Keluaran :		Peningkatan Kegiatan Ibu-ibu		
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			10.300.000,00
5	Belanja Barang dan Jasa			10.300.000,00
5.1.2	Belanja Makanan dan Minuman			2.000.000,00
5.1.2.07	01. Makan dan Minum Kegiatan PKK	100 OH	20.000,00	2.000.000,00
5.1.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia / Panitia Lainnya			4.800.000,00
	01. Ketua PKK	12 OB	100.000,00	1.200.000,00
	02. Wakil Ketua PKK	12 OB	50.000,00	600.000,00
	03. Sekretaris PKK	12 OB	50.000,00	600.000,00
	04. Bendahara PKK	12 OB	40.000,00	480.000,00
	05. Ketua Pokja	48 OB	40.000,00	1.920.000,00
5.1.2.19	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00
	01. Perjalanan Dinas Ibu PKK	10 Kali	50.000,00	500.000,00
5.1.2.35	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis			3.000.000,00
	01. Pelatihan Kuliner, Makanan Lokal dan Lomba Masak	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			10.300.000,00

Mengesahkan,
KEUCHIB
FAIZAN

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS GAMPONG
M. AMIN, S.Pd. I

Neuheun, 10 April 2018
Pelaksana Kegiatan,
M. Irwan

Sumber: Hasil Dari Dokumentasi Penelitian Di Lapangan Tahun 2020

Gambar 10.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2019

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH GAMPONG NEUHEUN KECAMATAN MESJID RAYA				
TAHUN ANGGARAN 2019				
: 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
: 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				
: 3.4.03. Pembinaan PKK				
: 1 Tahun				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			11.200.000,00
3.04.03	01 Honorarium Tim Penggerak PKK			4.800.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong			4.800.000,00
	01. Honorarium Ketua Tim Penggerak PKK DDS	12 OB	100.000,00	1.200.000,00
	02. Honorarium Wakil Ketua Tim Penggerak PKK DDS	12 OB	50.000,00	600.000,00
	03. Honorarium Sekretaris Tim Penggerak PKK DDS	12 OB	50.000,00	600.000,00
	04. Honorarium Bendahara Tim Penggerak PKK DDS	12 OB	40.000,00	480.000,00
	05. Honorarium Ketua Pokja Tim Penggerak PKK DDS	48 OB	40.000,00	1.920.000,00
3.04.03	02 Operasional Pokja PKK			2.500.000,00
5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan			2.000.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00
	01. Makan Minum DDS	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			500.000,00
	01. Perjalanan Dinas Ibu PKK DDS	10 Kalo	50.000,00	500.000,00
3.04.03	03 Pembuatan Papan Pokja PKK			3.900.000,00
5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan			3.900.000,00
5.2.1.99	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya			3.900.000,00
	01. Pembuatan Papan Pokja PKK DDS	13 Unit	300.000,00	3.900.000,00
	JUMLAH (Rp)			11.200.000,00

Sumber: Hasil Dari Dokumentasi Penelitian Di Lapangan Tahun 2020

Gambar 11.4 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Neuheun Tahun 2020

3.04.90.		Penyediaan Operasional PKK	1 Paket	150.000,00	
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	DDS
3.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.000.000,00	
3.04.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		3.232.000,00	
3.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		472.000,00	
3.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		240.000,00	
3.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.520.000,00	
3.04.90.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong		4.800.000,00	
3.04.90.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		4.800.000,00	
3.04.90.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		1.200.000,00	
3.04.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		1.200.000,00	
3.04.90.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik		768.000,00	
				768.000,00	

Sumber: Hasil Dari Dokumentasi Penelitian Di Lapangan Tahun 2020

3. Dimensi Partisipasi

Dimensi partisipasi yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga. Perempuan gampong harus ada yang duduk di lembaga elite pemerintahan gampong. Sehingga dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan di gampong.⁵⁷

Dalam hal ini di Gampong Neuheun belum ada perempuan yang duduk di lembaga elite pemerintahan gampong. Namun untuk mengeluarkan aspirasi terhadap pembangunan, Gampong Neuheun sudah memberikan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan Musrembang. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Ghafur (Sekretaris Gampong Neuheun).⁵⁸

“..gak ada, disini gak ada aparatur gampong dari pihak perempuan, namun untuk musrembang kami selalu libatkan golongan perempuan”

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Sulaiman (ketua APBG Gampong Neuheun).⁵⁹

“..kalau dulu minat dari perempuan di gampong memang kurang karena gak tau ,mau ngasih tau ke siapa, karna kalo ngadu ke pak geuchik juga kan gak mungkin, karna pak geuchik kan sibuk, kalo untuk sekarang ini, sudah ada kak Layli (sekretaris Gampong), jadi minat dari perempuan itu juga sudah mulai ada”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdullah (Bendahara Gampong Neuheun)

⁵⁷ Weni Rosdiana, Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa Studi Di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015, 117-240 (Diakses 10/11/2019)

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Ghafur (Selaku Sekretaris Gampong Neuheun) Tanggal 23 Juni 2020, pukul 10.30, di Kantor Desa

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulaiman (ketua APBG) Tanggal 28 Juni 2020, pukul 11.00, di Kantor Desa

“..kalo musrembang kami ya pasti libatkan golongan perempuan juga, nanti ada perwakilan dari golongan perempuan yang ikut dalam musrembang”

Hal lain yang serupa juga ditegaskan oleh Ibu Aisyah (masyarakat Gampong Neuheun).⁶⁰

“..ada, biasanya memang kami ada diundang kalo mau musrembang tu”

Dari hasil wawancara dengan dengan tiga informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk partisipasi perempuan dalam hal menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan di gampong, Gampong Neuheun sudah memberi kesempatan perempuan dalam bentuk kegiatan Musrembang.
2. Untuk partisipasi dalam hal terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga, memang tidak ada terwakili sama sekali, dan hal itu telah dijelaskan oleh sekretaris Gampong Neuheun.

4.1.4 Tantangan yang dihadapi aparatur gampong dalam pengalokasian Dana Gampong Terhadap Program Pemberdayaan Perempuan

Dalam setiap Perempuan merupakan potensi dan aset gampong yang memiliki peranan dalam peningkatan kesejahteraan. Pemerintah gampong perlu memberikan perhatian serius untuk memberdayakan perempuan desa melalui pelibatan secara langsung maupun tidak langsung perempuan desa dalam proses kebijakan pembangunan desa. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Aisyah (Masyarakat Gampong Neuheun) Tanggal 30 Juni 2020 (Diakses 10/11/2019) pukul 14.15, di kediaman masyarakat.

perempuan desa sangat mungkin dilakukan melalui berbagai kegiatan guna memberdayakan mereka secara ekonomi, sosial, politik dan psikologis.⁶¹

Namun dalam pelaksanaannya, terkadang tetap saja ada kendala-kendala yang akhirnya menjadi penghambat berjalannya program yang sedang dilaksanakan. Berikut adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui Dana Gampong di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Pertama, jumlah Dana Gampong Neuheun untuk pemberdayaan perempuan masih terbatas. Dana gampong merupakan aspek terpenting dalam menjalankan suatu program. Menurut hasil penelitian dilapangan, Gampong Neuheun menampung masyarakat kurang lebih hampir 18.000 jiwa⁶²

Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, Gampong Neuheun hanya memiliki anggaran sebesar 1.378.385.200,00 di tahun 2018, 1.192.132.100.00 di tahun 2019 dan 1.126.355.750.00 di tahun 2020. Oleh sebab itu, anggaran yang sangat terbatas menjadi kendala yang paling utama dalam menjalankan program pemberdayaan di Gampong Neuheun, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Ghafur (Sekretaris Gampong Neuheun).⁶³

“..kalau kendala itu banyak, tapi kendala paling besar ya itu tadi, anggaran yang sangat kurang”

⁶¹ Weni Rosdiana, Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa Studi Di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015, 117-240 (Diakses 10/11/2019)

⁶² Hasil Wawancara Dengan Sulaiman (ketua APBG) Tanggal 28 Juni 2020, pukul 11.00, di Kantor Desa

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Abdul Ghafur (Selaku Sekretaris Gampong Neuheun) Tanggal 23 Juni 2020, pukul 10.30, di Kantor Desa

Hal yang serupa juga dikuatkan oleh Ibu Laily (Sekretaris PKK).⁶⁴

“..kita untuk dana desa itu kan tidak terlalu besar, dan Gampong Neuheun ini kan termasuk Gampong yang sangat lebar, jadi ada 12 lokasi yang harus dibina dengan dan desa yang sangat minim”

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Sulaiman (ketua APBG).⁶⁵

“..kita dana desa di sini sangat kurang dek, karna dana desa disini tidak seimbang dengan populasi penduduk, kita punya nyawa di Gampong Neuheun ini hampir 18.000 (delapan belas ribu), KK aja 3.600 (tiga ribu enam ratus lebih).”

Kedua pemasaran, Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam melakukan program pemberdayaan di Gampong Neuheun adalah pemasaran. Karena banyak dari masyarakat yang merasa, jika program pemberdayaan dilakukan dengan membuat pelatihan seperti membuat kue, pelatihan kerajinan tangan, masyarakat tidak tahu akan dipasarkan kemana, bahkan aparatur gampong sendiri tidak mengerti akan dipasarkan kemana. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sulaiman (Kepala BUMG).⁶⁶

“..memang kendala kita khususnya bukan di gampong aja ya, kita lihat se Aceh Besar aja dalam hal untuk produk-produk *home industri* kendalanya ya pasti di pemasaran. Semua seperti itu dan bukan sektor *home industry* aja. Misalnya banyak orang-orang kita yang minat bertani, berkebun, di belakang rumah, tapi ya karena itu, pemasarannya yang jadi kendala. Kalo lain keinginan semua ada, apalagi kalo ada dana”.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Nurlayli (Sekretaris PKK Gampong Neuheun) Tanggal 29 Juni 2020, pukul 11.00, di Kantor Desa

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Sulaiman (ketua APBG) Tanggal 28 Juni 2020, pukul 11.00, di Kantor Desa

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Sulaiman (ketua APBG) Tanggal 28 Juni 2020, pukul 11.00, di Kantor Desa

Hal serupa juga dikuatkan oleh Bapak Abdul Ghapur (Sekretaris Gampong Neuheun).⁶⁷

“..ketika dibuat pemberdayaan melalui kegiatan PKK, dengan membuat kerajinan, pasti orang selalu bertanya nanti ini mau dipasarkan kemana, selalu kendalanya itu. Misalnya sama dengan ketika kita mengajarkan orang bertani, gak perlu mengajarkan dia bagaimana cara bertani, misalnya oke tanam sayur, pasti ada yang bertanya, mau dipasarkan kemana.kecuali memang jika sudah tersedia pasar, jadi enak kaum perempuan untuk memproduksi apa saja yang mau dibuat”

Dapat dipahami dari hasil wawancara dua informan tersebut bahwa, kendala kedua dalam menjalankan program pemberdayaan di Gampong Neuheun adalah pemasaran. Untuk proses pemasaran, Gampong Neuheun tidak memiliki banyak akses atau link untuk memasarkan hasil olahan masyarakat, khususnya kaum perempuan, oleh sebab itu banyak diantara mereka yang terkadang kurang berkenan mengikuti program-program pemberdayaan dalam bentuk kegiatan PKK.

4.2 Pembahasan

1. Upaya Aparatur Gampong Dalam Mengelola Dana Gampong Dalam Pemberdayaan Pemberdayaam Perempuan

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, dalam proses pemberdayaan perempuan di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dapat dikatakan bahwa masih rendahnya upaya aparatur gampong dalam mengelola Dana Gampong yang berkenaan dengan Program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Neheun, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dapat dilihat dari 3 dimensi dalam mengukur keberhasilan pemberdayaan perempuan, yaitu:

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Abdul Ghapur (Selaku Sekretaris Gampong Neuheun) Tanggal 23 Juni 2020, pukul 10.30, di Kantor Desa

1. Dimensi Kesejahteraan

Dapat dipahami dari hasil wawancara empat informan dan dokumen penelitian di lapangan bahwa program pemberdayaan melalui dana Gampong Neuheun belum memenuhi dimensi kesejahteraan, hal tersebut dapat dilihat dari pengakuan informan, dan dokumen APBG tahun 2018 sampai 2020. Dalam dokumen APBG tersebut, untuk pemberdayaan perempuan Gampong Neuheun hanya mengeluarkan anggaran untuk kegiatan PKK

2. Dimensi Akses

Dapat dipahami dari hasil wawancara tiga informan dan dokumen penelitian di lapangan bahwa program pemberdayaan melalui dana Gampong Neuheun relatif belum memenuhi dimensi akses, hal tersebut dapat dilihat dari pengakuan informan, dan dokumen APBG tahun 2018 sampai 2020. Dalam dokumen APBG tersebut, untuk pemberdayaan perempuan Gampong Neuheun hanya mengeluarkan anggaran untuk kegiatan PKK, namun untuk pemberian modal, gampong Neuheun tidak mengeluarkan anggaran.

3. Dimensi Partisipasi

Dari hasil wawancara dengan dengan tiga informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Untuk partisipasi perempuan dalam hal menyuarkan aspirasi dan kebutuhan perempuan di gampong, Gampong Neuheun sudah memberi kesempatan perempuan dalam bentuk kegiatan Musrembang. Untuk partisipasi dalam hal terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga, memang tidak ada terwakili sama sekali, dan hal itu telah dijelaskan oleh sekretaris Gampong Neuheun.

Dari ketiga dimensi tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pemberdayaan perempuan di Gampong Neuheun hanya sebatas kegiatan PKK. Aparatur Gampong Neuheun hanya mengalokasikan dana untuk kegiatan PKK.

2. Tantangan yang dihadapi aparatur gampong dalam pengalokasian Dana Gampong Terhadap Program Pemberdayaan Perempuan.

Dapat dipahami dari hasil wawancara tiga informan bahwa, salah satu faktor penghambat jalannya program pemberdayaan perempuan di Gampong Neuheun adalah, anggaran yang sangat minim. Anggaran yang minim tersebut tidak seimbang dengan populasi penduduk yang ada di Gampong Neuheun.

Dapat dipahami dari hasil wawancara dua informan tersebut bahwa, kendala kedua dalam menjalankan program pemberdayaan di Gampong Neuheun adalah pemasaran. Untuk proses pemasaran, Gampong Neuheun tidak memiliki banyak akses atau link untuk memasarkan hasil olahan masyarakat, khususnya kaum perempuan, oleh sebab itu banyak diantara mereka yang terkadang kurang berkenan mengikuti program-program pemberdayaan dalam bentuk kegiatan PKK.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dilaksanakan melalui serangkaian teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dikonfirmasi keabsahannya melalui metode triangulasi. Peneliti menganalisis data akhir dan mendeskripsikan hasil analisis tersebut, yang secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya upaya aparat gampong dalam pemberdayaan perempuan melalui dana gampong di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. dapat dilihat dari belum adanya alokasi dana gampong terhadap sandang, pangan, dan papan untuk kaum perempuan Dana gampong hanya terbatas pada pengembangan keterampilan, sedangkan untuk pemberian modal usaha tidak dialokasikan, dan belum adanya partisipasi perempuan dalam bangku elit pemerintahan gampong.
2. Tantangan yang dihadapi aparat Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam pengalokasian Dana Gampong Terhadap Program Pemberdayaan Perempuan adalah aspirasi dari kelompok perempuan masih kurang diprioritaskan. Sehingga kebutuhan dari kelompok perempuan tidak dianggarkan.

5.2 Saran

Program pemberdayaan perempuan di Gampong Neuheun merupakan tanggung jawab bersama, karena itu diperlukan suatu kepekaan dan kesadaran gender, utamanya dalam pembuat kebijakan atau perencanaan dalam pembangunan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

3. *Pertama*, Meningkatkan peluang akses kesejahteraan, seperti memberikan bahan pangan, sandang, dan papan agar terpenuhi kebutuhan dasar bagi perempuan-perempuan, khususnya bagi perempuan yang berstatus sebagai orang tua tunggal. *Kedua*, Meningkatkan peluang akses sumber-sumber keuangan untuk pemberdayaan perempuan khususnya dana untuk modal usaha baik itu dari sumber APBG maupun sumber dana lainnya dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan perempuan gampong, misalnya seperti pelatihan keterampilan. *Ketiga*, sebaiknya aparatur gampong memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk dapat duduk dalam bangku elit pemerintahan gampong, agar lebih maksimal dalam menyuarakan aspirasi untuk kebutuhan perempuan.
4. *Pertama*, bagi aparatur Gampong Neuheun agar kiranya dapat memprioritaskan serta lebih memperhatikan pemberdayaan perempuan di Gampong Neuheun, khususnya untuk lebih memperhatikan kaum perempuan yang berstatus sebagai orang tua tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT Revika Aditama).

Lexy Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Miles dan Huberman, 2007, *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press)

Natzir Moh, 1998, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Nugroho, 2008, *Public policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. (Jakarta: Wlex Media Komputindo).

Parawansa Khafifah Indar, 2006, *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia).

Sulistiyani. 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gafa Media

Usman Husaini & Purnomo Setiadi Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara).

Jurnal:

Indraswari. Perempuan dan Kemiskinan, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 14 No. 2 September 2009

Siti Hasanah, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan), Sawwa, volume 9, no 1, (Semarang: 1 Oktober 2013) Hal. 75

Weni Rosdiana, Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa Studi Di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, *JKMP* (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 2, September 2015, 117-240

Zaiyah, Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita, *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, XVII, 01 (Janiari-Juni 2010). Hal 44

Peraturan Perundang-undangan:

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Artikel/Website Resmi Pemerintah:

<https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wpcontent/download/Pedoman%20Penyusunan%20A%20PBG.pdf>

[https://Bappeda.Bandaacehkota.Go.Id/Wpcontent/Download/Pedoman%20penyusunan%20apbg Pdf](https://Bappeda.Bandaacehkota.Go.Id/Wpcontent/Download/Pedoman%20penyusunan%20apbg%20Pdf)

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>

<https://www.google.com/search?q=profil+gampong+neuheun&oq=profil+gampong+neuheun&aqs=chrome..69i57j33.6004j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3>

<https://www.vibiznews.com/2019/09/02/Pentingnya-Perencanaan-Pembangunan-Dan-Pengelolaan-Kuangan-Daerah-Desa-2/>

https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/7016/718/



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 338/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 22 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Nashriyah, MA. : Sebagai pembimbing pertama
2. Dian Rubianty, SE., Ak., MPA. : Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Mirdatillah
NIM : 160802015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA
GAMPONG NEUHEUN

Jalan Laksamana Malahayati Km. 14 Neuheun – Aceh Besar Kode Pos 23381

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 1520/NH/AB/VIII/2020

Keuchik Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar,
dengan ini menerangkan :

Nama : MIRDATILLAH
NIK : 1113014608980002
Tempat / Tanggal Lahir : Cempeudak, Pantan Labu, 06 Agustus 1998
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
NIM : 160802015
Alamat : Desa Kerukunan Kuta Panjang Kecamatan
Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian untuk
Penyusunan Skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana
Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar”** yang
mengambil lokasi penelitian di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya
Kabupaten Aceh Besar.

Demikian surat keterangan perjalanan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Neuheun, 22 Juli 2020
KEUCHIK NEUHEUN

FAIZAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-718/Un.08/FISIP/PP.00.9/3/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Maret 2020

Kepada Yth,

.....
di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Mirdatillah
NIM : 160802015
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Gampong Neuheun
Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.
Lokasi Penelitian: Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI DANA GAMPONG NEUHEUN KECAMATAN MASJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR

Daftar Pertanyaan Penelitian untuk Sekretaris Desa

1. Sejak kapan desa Neuhen ini terbentuk?
2. Berapakah jumlah penduduk Gampong Neheun?
3. Berapakah jumlah penduduk laki-laki?
4. Berapakah jumlah penduduk perempuan?
5. Untuk apa saja dana gampong Neuheun digunakan?
6. Bagaimana proses pengalokasian dana di gampong Neuheun?
7. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan di gampong Neuheun?
8. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan gampong di Gampong Neuheun?
9. Bagaimana proses pelaksanaan program ditentukan?
10. Siapa yang melaksanakan program yang telah ditentukan tersebut?
11. Apakah ada program pemberdayaan bagi masyarakat?
12. Apa saja bentuk pemberdayaan bagi masyarakat?
13. Apakah ada program pemberdayaan untuk perempuan?
14. Bagaimana upaya aparat gampong dalam mengelola Dana Alokasi Gampong, khususnya berkenaan dengan Program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Neheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar?
15. Apakah ada tantangan dalam upaya pemberdayaan perempuan?
16. Kegiatan apa saja yang di buat oleh pemerintah dalam program pemberdayaan perempuan? Apakah kegiatan tersebut terencana?
17. Apakah proses pemberdayaan tersebut sudah dilakukan secara adil?

Daftar Pertanyaan Penelitian untuk Bendahara Gampong

1. Sejak kapan desa Neuhen ini terbentuk?
2. Berapakah jumlah penduduk Gampong Neheun?
3. Berapakah jumlah penduduk laki-laki?
4. Berapakah jumlah penduduk perempuan?
5. Untuk apa saja dana gampong Neuheun digunakan?
6. Bagaimana proses pengalokasian dana di gampong Neuheun?
7. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan di gampong Neuheun?
8. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan gampong di Gampong Neuheun?
9. Bagaimana proses pelaksanaan program ditentukan?
10. Siapa yang melaksanakan program yang telah ditentukan tersebut?
11. Apakah ada program pemberdayaan bagi masyarakat?
12. Apa saja bentuk pemberdayaan bagi masyarakat?
13. Apakah ada program pemberdayaan untuk perempuan?
14. Bagaimana upaya aparatur gampong dalam mengelola Dana Alokasi Gampong, khususnya berkenaan dengan Program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Neheun, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar?
15. Apakah ada tantangan dalam upaya pemberdayaan perempuan?
16. Kegiatan apa saja yang di buat oleh pemerintah dalam program pemberdayaan perempuan? Apakah kegiatan tersebut terencana?
17. Apakah proses pemberdayaan tersebut sudah dilakukan secara adil?

Daftar Pertanyaan Penelitian untuk Bendahara Gampong

1. Bagaimana proses pengalokasian dana di gampong Neuheun?
2. Apa saja bentuk pemberdayaan bagi masyarakat di Gampong Neuheun?
3. Apakah ada program pemberdayaan untuk perempuan?
4. Bagaimana upaya aparatur gampong dalam mengelola Dana Alokasi Gampong, khususnya berkenaan dengan Program Pemberdayaan Perempuan di Gampong Neheun, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar?

5. Apakah ada tantangan dalam upaya pemberdayaan perempuan? Kegiatan apa saja yang di buat oleh pemerintah dalam program pemberdayaan perempuan? Apakah kegiatan tersebut terencana?

Daftar Pertanyaan Penelitian untuk Sekretaris PKK Gampong Neuheun

1. Apakah ada program pemberdayaan untuk perempuan?
2. Apakah pernah mendapatkan bantuan berupa makanan, rumah atau lain sebagainya yang berkaitan dalam pemberdayaan perempuan di Gampong Neuheun?
3. Apakah pernah mendapatkan bantuan berupa modal usaha di Gampong Neuheun?
4. Apakah ada dari kaum perempuan yang menjabat sebagai aparatur gampong di Gampong Neuheun?
5. Apakah kaum perempuan pernah dilibatkan dalam Musrebang Gampong?



FOTO DOKUMENTASI







